



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 72 –Disarpus/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Intenal Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4688);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Daerah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Nomor : 188.45/Kep. 312-Disarpus/2023 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 14 Februari 2025
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.
ADE ZAKIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.72-Disarpus/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN KEARSIPAN
INTERNAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Sekretaris Daerah.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan.
- Ketua : Kepala Bidang Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan.
- Anggota : 1. Nur Rahmat Hanani, A.Md. NIP. 19831501 202201 1 001 Fungsional Arsiparis Mahir pada Dinas Arsip dan Persputakaan;
2. Cressa Rara S, A.Md.I.P. NIP. 19970918 201903 1 003 Fungsional Arsiparis Terampil pada pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
3. Aditya Mahendra Pradana Cakty, A.Md. NIP. 19941001 202203 1 010 Fungsional Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
4. Retno Wahyuningtyas, A.Md.S.I. NIP. 19990221 202203 2 016 Fungsional Arsiparis Terampil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
5. Dine Trilestari Hidayanti, SE NIP. 19840227 200901 2 006 Fungsional Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah;
6. Ressa Gresiana Suntoso, S.Sos NIP. 19860106 201001 2 002 Fungsional Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.
ADE ZAKIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.72-Disarpus/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN
BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. PENGARAH

Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal Kearsipan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. PENANGGUNG JAWAB

- a. Memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Internal Kearsipan Daerah;
- b. Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Internal Kearsipan Daerah;
- c. Membina dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penilaian Pengawasan Internal Kearsipan Daerah Tingkat Kabupaten Bandung Barat.

3. KETUA

- a. Mengkoordinasikan seluruh anggota Tim Pengawasan Internal Kearsipan Daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengawasan Internal Kearsipan Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran yang akan di audit;
- c. Memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan penilaian audit Pengawasan Internal Kearsipan Daerah;
- d. Membina dan mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis pelaksanaan audit Pengawasan Internal Kearsipan Daerah;
- e. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT);
- f. Mengarahkan pembahasan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);
- g. Menyetujui dan menandatangani LAKI;
- h. Menyampaikan LAKI kepada pengarah maupun penanggungjawab.

4. ANGGOTA

- a. Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan kepada pejabat di objek pengawasan kearsipan;
- b. Mencari data informasi yang diperlukan dalam penilaian indikator pengawasan Internal Kearsipan;
- c. Melaksanakan wawancara;
- d. Mempersiapkan dan mengkaji data penunjang penilaian;
- e. Mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal kearsipan;

- f. Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- g. Mencari informasi tentang sarana dan prasarana kearsipan;
- h. Melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan terhadap sarana dan prasarana kearsipan;
- i. Membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan ke dalam format indikator pengawasan internal kearsipan;
- j. Mengolah data hasil pengawasan internal kearsipan;
- k. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan internal kearsipan;
- l. Menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS);
- m. Menyampaikan Risalah Hasil Audit Sementara (LHAS) kepada Bupati pelaksanaan kegiatan pengawasan internal kearsipan.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR